

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan yuridis dibalik disparitas penerapan hukum dalam penanggulangan kasus-kasus prostitusi dipengaruhi oleh banyaknya peraturan yang mengatur mengenai prostitusi, dan antara satu dengan lainnya tidak dapat saling menyelaraskan, karena tingkatannya berbeda, seperti undang-undang dan perda. Disatu sisi undang-undang mengatur secara jelas mengenai sanksi pidana terhadap mucikari dan orang yang memanfaatkan/menggunakan pelacur yang merupakan korban perdagangan orang, disisi lain perda mengatur sanksi pidana terhadap pelacur sebagai pelaku. Polisi secara independen tidak dapat menggunakan perda untuk menjerat pelacur, dan Satpol PP tidak dapat menggunakan undang-undang untuk menjerat para pelaku prostitusi, namun dalam hal menjerat mucikari maupun pelacur sekaligus belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebaiknya pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan membentuk peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi, baik mengatur mengenai siapa saja pelaku yang dapat dijerat maupun mengatur mengenai jenis-jenis praktik prostitusi apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat seturut dengan berkembangnya jaman menyebabkan praktik prostitusi menjadi beragam dan bervariasi. Terhadap para penegak hukum, selama belum ada

peraturan yang mengatur secara jelas, sebaiknya patut mempertimbangkan aturan-aturan lain yang dapat dikenakan terhadap pelacur yang bukan merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Terhadap masyarakat, sebaiknya turut aktif melapor adanya aktifitas prostitusi yang mengganggu ketertiban umum, karena dengan turut sertanya masyarakat maka penegakan hukum akan semakin baik dan merata terhadap pelaku-pelaku pelanggaran maupun kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hj. Henny Nuraeny, 2011, *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koentjoro, 2004, *ON THE SPOT: Tujur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.
- Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, "*Hukum-Hukum Pidana*", Erlangga, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Sudarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tesis:

- Nurul Widiasih, 2009, *Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Bandar Lampung*, Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE)

Peraturan Daerah Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 18 Tahun 1954 tentang
Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum

Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban Dan Pembinaan PSK Di Wilayah
Kota Samarinda

Website:

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum
Yang Pasti Dan Berkeadilan), UII Press, Yogyakarta, 2006, dalam
http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=penerapan+hukum&hal_top=1,
Pengertian Penerapan Hukum, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul
03.01

[file:///G:/PROSTITUSI/bahan%20baku/PSK%20Gang%20Nikmat%20Diancam%
20Dipenjara%20-%20JPNN.com.html](file:///G:/PROSTITUSI/bahan%20baku/PSK%20Gang%20Nikmat%20Diancam%20Dipenjara%20-%20JPNN.com.html), *PSK Gang Nikmat Diancam
Dipenjara*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 04.35.

<http://kbbi.web.id/kasus>, *Pengertian Prostitusi*, diakses pada tanggal 22/03/2016,
pukul 03.10.

[http://metro.news.viva.co.id/news/read/577174-polisi-ungkap-bisnis-prostitusi-
pelajar-sma-di-depok](http://metro.news.viva.co.id/news/read/577174-polisi-ungkap-bisnis-prostitusi-pelajar-sma-di-depok), diakses pada tanggal 30/06/2016, pkl. 11.33

[http://metro.sindonews.com/read/1070049/170/psikolog-dalam-kasus-prostitusi-
psk-bukan-korban-1450320724](http://metro.sindonews.com/read/1070049/170/psikolog-dalam-kasus-prostitusi-psk-bukan-korban-1450320724), diakses pada tanggal 30/05/2016, pkl.
12.35

<http://www.anakregular.com/2015/05/9-jenis-kegiatan-prostitusi-dalam.html#>, 9
Jenis Kegiatan Prostitusi Dalam Sejarah Dunia, diakses pada tanggal
18/03/2016, pukul 01.21

<http://www.anehdidunia.com/2014/06/kisah-jugun-ianfu-wanita-indonesia.html>,
Kisah Jugun Ianfu Wanita Indonesia Jaman Jepang, diakses pada
tanggal 18/03/2016, pukul 01.20.

<http://www.intriknews.com/2015/10/psk-ngetem-siap-siap-bakal-dipenjara.html>,
PSK Ngetem Siap-siap Bakal Dipenjara Plus Denda, diakses pada
tanggal 22/03/2016, pukul 04.32.

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/prostitusi.html>, *Prostitusi*, diakses pada
tanggal 02/04/2016, pukul 18.00.

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/prostitusi.html>, *Prostitusi*, diakses pada
tanggal 01/04/2016, pkl. 00.00.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ruhut-sitompul-akui-sulit-tetapkan-psk-artis-jadi-tersangka.html>, *Ruhut Sitompul Akui Sulit Tetapkan PSK Artis Jadi Tersangka*, diakses pada tanggal 22/03/2016, pukul 04.18.

<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/>, *Disparitas*, diakses
pada tanggal 22/03/2016, pkl 21.27

<https://mohkusnarto.wordpress.com/prostitusi/>, *Pengertian Prostitusi*, diakses
pada tanggal 22/03/2016, pukul 03.18.

<https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1290>,
Sekilas Sejarah Pelacuran Di Indonesia, diakses pada tanggal
18/03/2016, pukul 01.22.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/584/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **302/V**
Tanggal : **19 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **JUSTICIA PARAMITHA ANGELA HANDYKAPUTRI** NIP/NIM : **120510839**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KASUS-KASUS PROSTITUSI**
Lokasi :
Waktu : **21 APRIL 2016 s/d 21 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **21 APRIL 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1637


3011/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/REG/v/584/4/2016 Tanggal : 21 April 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : JUSTICIA PARAMITHA ANGELA H
No. Mhs/ NIM : 120510839
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KASUS-KASUS PROSTITUSI
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 April 2016 s/d 21 Juli 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


JUSTICIA PARAMITHA
ANGELA H

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 April 2016
Mr. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5. Kapolresta Yogyakarta
6. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
7. Ybs.